



**PUTUSAN**

Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK 8171026307XXXXXX, Umur 37 Tahun, TTL, Sbb, 23 Juli 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Abd Ajid Tuhulele, S.H., dan Nurjia Syukur, S.H, Advokat yang berkantor di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon register Nomor 83/SKK/2021, tanggal 14 April 2021, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, NIK 81710229127XXXXXX, No Hp. 0852-4356-XXXX, TTL Eri, 29 Desember 1976, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buru Bangunan, Alamat Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

*Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Ab*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 22 April 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Ab, tanggal 22 April 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 1999, Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan di Desa Soleh, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: 341/47/VI/1999 tertanggal 23 Nopember 1999;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang berada di seram barat selama kurang lebih 4 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Ambon dan menetap sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah di karuniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
  1. **Anak I**, Perempuan, Umur 21 tahun;
  2. **Anak II**, Laki-laki, Umur 15 tahun;
  3. **Anak III**, Perempuan, Umur 10 Tahun

Dan anak-anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan harmonis namun sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat sering marah dan bahkan membating barang-barang di dalam rumah;
  - b. Tergugat memiliki wanita idaman lain (wil) ;

*Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ;

5. Bahwa selama ini Penggugat selalu bersabar menghadapi tingkah laku buruk bahkan memberikan Tergugat kesempatan untuk berubah namun Tergugat tidak pernah berubah;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Februari 2015 saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat ketahuan selingkuh langsung Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Erlia Buamona, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan ranjang selama kurang lebih 6 tahun terhitung sejak bulan Februari 2015 sampai Gugatan ini diajukan, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya Suami Istri;

7. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk di pertahankan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahma tidak mungkin dapat diwujudkan dan hal tersebut membuat Penggugat bertekad mengajukan Gugatan Perceraian ini kepada Pengadilan Agama Ambon agar bisa bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas Penggugat Mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang menerima, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan jatuh thalak satu Ba'in Suqra Tergugat atas Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara

## SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

### A. Surat:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 341/47/VI/1999, tertanggal 23 Nopember 1999 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan eram Barat, Kabupaten Maluku Tengah. bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P);

### B. Saksi:

- 1, Saksi I, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman Di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai Tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang berada di seram barat selama kurang lebih 4 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Ambon dan menetap sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama;
  1. **Anak I**, Perempuan, Umur 21 tahun;
  2. **Anak II**, Laki-laki, Umur 15 tahun;
  3. **Anak III**, Perempuan, Umur 10 Tahun

Dan anak-anak tersebut dibawah asuhan Penggugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering marah dan bahkan membating barang-barang di dalam rumah, Tergugat memiliki wanita idaman lain (wil), Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun terhitung sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang ;
  - Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- 2, Saksi II, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat Kediaman Di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai tetangga dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Halaman 5 dari 12 halaman putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Ab



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang berada di seram barat selama kurang lebih 4 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Ambon dan menetap sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama;
  1. **Anak I**, Perempuan, Umur 21 tahun;
  2. **Anak II**, Laki-laki, Umur 15 tahun;
  3. **Anak III**, Perempuan, Umur 10 Tahun

Dan anak-anak tersebut dibawah asuhan Penggugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering marah dan bahkan membating barang-barang di dalam rumah, Tergugat memiliki wanita idaman lain (wil), Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun terhitung sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

*Halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Ab*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dan majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering timbul pertengkaran kerananya Penggugat mohon supaya dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 341/47/VI/1999, tertanggal 23 Nopember 1999 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Maluku Tengah bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya bukti tersebut merupakan akta otentik, dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat

*Halaman 7 dari 12 halaman putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Ab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering marah dan bahkan membating barang-barang di dalam rumah, Tergugat memiliki wanita idaman lain (wil), Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun terhitung sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang;

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan didengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Nopember 1999;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama;
  1. **Anak I**, Perempuan, Umur 21 tahun;
  2. **Anak II**, Laki-laki, Umur 15 tahun;
  3. **Anak III**, Perempuan, Umur 10 Tahun

Dan anak-anak tersebut dibawah asuhan Penggugat

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sering marah dan bahkan membating barang-barang di dalam rumah, Tergugat memiliki wanita idaman lain (wil), Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun terhitung sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Ab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sangat sulit untuk ditukarkan merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 6 tahun terhitung sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang;, tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal sampai putusan ini di jatuhkan telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 Rbg, Gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Halaman 9 dari 12 halaman putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Ab



Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat ( **Tergugat** ) terhadap Penggugat (**Penggugat** );
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ambon Tahun 2021 sejumlah Rp. 385.000,00 ( tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami **Ismail Warnangan, S.H.M.H** Sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mursalin Tobuku** dan **Drs. H. Tomi Asram, S.H.M.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Halaman 10 dari 12 halaman putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Ab



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Dra. Siti Rohani Samal** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Ismail Warnangan, S.H.M.H

Hakim Anggota.

Hakim Anggota.

Ttd

Ttd

Drs. Mursalin Tobuku

Drs. H. Tomi Asram, S.H.M.H.I

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Siti Rohani Samal

Halaman 11 dari 12 halaman putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 300.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.
5. Redaksi	Rp.
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	<u>Rp. 385.000,00</u>

( tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah )

Halaman 12 dari 12 halaman putusan Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Ab